



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROVINSI BANTEN**

Jl. Raya Cilegon KM.08, Ds./Kec. Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten 42161

Telepon (0254) 7942233 Faksimile (0254) 7941311

Laman: bgpbanten.kemdikbud.go.id Pos-el: bgpbanten@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROVINSI BANTEN
NOMOR: 0318/B7.13/OT/02/2025**

**TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROVINSI BANTEN 2025**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin penerapan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Banten perlu ditetapkan maklumat pelayanan;
 - : bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Banten tentang Maklumat Pelayanan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Banten;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI BANTEN TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI BANTEN.
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh jajaran Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Banten wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan risiko dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 Oktober 2025
Kepala,



Dr. Yudi Herman, S.Ag., M.Pd,
NIP 197206242006041001

Tembusan:

1. Dirjen GTKPG Kemendikdasmen;
2. Sesditjen GTKPG Kemendikdasmen;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(BGTK) BANTEN
NOMOR: 0318/B7.13/OT/02/2025
Tentang
MAKLUMAT PELAYANAN BALAI
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROVINSI BANTEN

MAKLUMAT PELAYANAN
BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI BANTEN

BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROVINSI BANTEN

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar Pelayanan yang telah di tetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, Kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Kepala BGTK Provinsi Banten



Dr. Yudi Herman, S.Ag., M.Pd,
NIP 197206242006041001